



KABUPATEN DAIRI

Sidikalang, 25 Maret 2024

Nomor : 000.8.3.4/1608 /BAGOR/III/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pengoptimalan Penggunaan Website dan Media Sosial
Sebagai Saluran Informasi Pelayanan Publik

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi;
2. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Dairi.

di-

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2024 yang direncanakan pada bulan Mei 2024, sebagai langkah awal persiapan diminta kepada Saudara untuk melakukan optimalisasi penggunaan website dan media sosial seperti *facebook*, *Instagram* dan lainnya yang dimiliki masing-masing perangkat daerah sebagai media penyampaian informasi meliputi jenis layanan, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana prasarana dan informasi layanan lainnya maupun kegiatan-kegiatan layanan yang dilaksanakan di dalam dan di luar lokasi pelayanan serta diupdate sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.

Diharapkan agar website dan media sosial yang dimiliki masing-masing perangkat daerah telah dioptimalkan sebelum Ombudsman RI melakukan observasi website dan media sosial.

Perlu ditegaskan juga bahwa *updating* informasi pada website dan media sosial merupakan kewajiban kita dalam memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan tidak semata-mata demi mengikuti penilaian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipenuhi maksudnya.

BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

SUBUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



Tembusan:

1. Yth. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Yth. Wakil Bupati Dairi, di Sidikalang.